



PENGADILAN MILITER I-02  
M E D A N

**PUTUSAN**  
**Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Panji Triyantoro.  
Pangkat/NRP : Kopda/31020035750381.  
Jabatan : Ta Ramil-04/Lahusa.  
Kesatuan : Kodim-0213/Nias.  
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 27 Maret 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Ramil-04/Lahusa Kab. Nias Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Dandim 0213/NS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019 di ruang tahanan Subdenpom I/2-5 P. Nias berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/01/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.
2. Kemudian di perpanjang oleh Danrem-023/KS selaku Papera yaitu :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 di ruang tahanan Subdenpom I/2-5 P. Nias berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/9/III/2019 tanggal 4 Maret 2019.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/21/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/22/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Perpanjangan Penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/23/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/32/PM.I-02/AD/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/35/PM.I-02/AD/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom 1/2 Bukit Barisan Nomor BP-04/A.05/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 atas nama Terdakwa Kopda Panji Triyantoro.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-023/Kawal Samudra selaku Papera Nomor Kep/20/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/AD/K/I-02/VI/2019 tanggal 20 Juli 2019.

3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/70/PM.I-02/AD/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/70/PM.I-02/AD/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/70/PM.I-02/AD/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 25/AD/K/I-02/VI/2019 tanggal 20 Juli 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- d. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- b) 1 (satu) bungkus klip sedang berwarna putih bening yang terisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- c) 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang terisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat:

- a) 1(satu) lembar foto barang bukti Narkotika Golongan 5 jenis sabu-sabu.
- b) Foto saat pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Gunung Sitoli.

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019



- c) 1 (satu) lembar surat Kepala BNNK Gunung Sitoli Nomor B/156/II/Ka/cm.01/2019/BNNK-GS tanggal 06 Februari 2019.
- d) 1 (satu) lembar Berita Acara konfirmasi pemeriksaan urine tanggal 4 Februari 2019.
- e) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari BNNK Gunung Sitoli tanggal 04 Februari 2019.
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara penimbangan barang bukti Narkotika Nomor 027/10074/IL/2019 tanggal 6 Februari 2019.
- g) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No Lab. 2337/NNF/2019 tanggal 1 Maret 2019 dari Labfor. Cab. Medan.

Mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan (*Pledooi*) dan hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman (*clementie*) secara tertulis kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang pada intinya Terdakwa mengakui perbuatannya dan juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer ditiadakan karena Terdakwa masih berkeinginan untuk berdinas dan mengabdikan sebagai anggota TNI AD dengan pertimbangan :
  - a. Bahwa Terdakwa melakukan semua tindakan pidana sesuai apa yang

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019



- didakwakan oleh Oditur Militer adalah karena dipengaruhi kawan-kawannya.
- b. Terdakwa merupakan kebanggaan keluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil.
  - c. Terdakwa dalam berdinis sebagai Prajurit menunjukkan sikap baik dan semangat giat dalam bekerja, taat dan loyal terhadap perintah.
  - d. Bahwa Terdakwa baru pertama kali mencoba Narkotika jenis sabu-sabu.
  - e. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Opliskam Di Aceh Tahun 2003/2004.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun 2019 di Warung Sdr. Eka Telambanua Alias Ama Indah di Dusun Baru Desa Bawo Otolua Kec. Lahusa Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan 2002, Terdakwa memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat prajurit dua, kemudian ditugaskan di Yonif-123/RW, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami perpindahan tugas, terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim-0213/Nias menjabat sebagai Babinsa Ramil-04/Lahusa sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31020035750381.
2. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Asrama

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Koramil-04/Lahusa Kab. Nias Selatan mengendarai sepeda motor menuju Desa Pari Dane untuk melaksanakan perintah Saksi-1 Kapten Inf Sumarman (Danramil-04/Lahusa), menghadiri rapat Musrenbang di Kantor Kepala Desa Pari Dane, namun dalam perjalanan di Desa Mogae, Terdakwa dibayang-bayangi perasaan dibuntuti oleh 20 (dua puluh) orang lebih dengan mengendarai sepeda motor, sehingga karena ketakutan Terdakwa bersembunyi di kebun belakang rumah Kepala Desa Mogae sambil menghubungi Saksi-1 untuk meminta bantuan.

3. Bahwa Saksi-1 (Kapten Inf Sumarman) bersama beberapa orang Anggota Koramil-04/Lahusa langsung berangkat menuju rumah Kepala Desa Mogae untuk menemui Terdakwa dan setelah bertemu lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi-1 dengan mengatakan "siapa yang mengikutinya dan dimana mereka sekarang" lalu dijawab Terdakwa "mereka sudah bubar dan tidak tahu kemana perginya", lalu Saksi-1 kembali menanyakan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Mogae, tetapi Kepala Desa Mogae menjelaskan bahwa tidak ada yang mengejar atau mengikutinya Terdakwa dan tidak terjadi apa-apa, sehingga saat itu juga Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 kembali ke Koramil-04/Lahusa.
4. Bahwa sesampainya di Koramil-04/Lahusa, Terdakwa langsung di interogasi oleh Saksi-1 Kapten Inf Sumarman di ruang rapat Ba Tuud, saat itulah Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 00.30 WIB di rumah Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah di Dusun Jalan Baru Desa Bawo Otalua Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan, dan diakui oleh Terdakwa sisa pemakaian Narkotika masih ada disimpan oleh Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah.
5. Bahwa Saksi-1 (Kapten Inf. Sumarman) kemudian menghubungi Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah via

*Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*



HP untuk mengetahui kebenaran keterangan Terdakwa dan ketika Handphone tersambung maka Handphone (HP) langsung diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa untuk berbicara secara langsung kepada Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah dan saat itulah Saksi-1 mendengar Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah "Kasihkan aja barang yang ada sama kamu itu kepada bapak ini yang akan menjemputnya", sehingga Saksi-1 langsung memerintahkan Saksi-2 (Sertu Krismari Hulu), Saksi-3 Pelda Sunoto dan Saksi-4 Kopda P. Siregar untuk menjumpai Sdr. Eka Telambanua guna mengambil sisa Narkotika dimaksud di rumah Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah dan tidak berapa lama Saksi-2 (Sertu Krismari Hulu), Saksi-3 (Pelda Sunoto) dan Saksi-4 (Kopda P. Siregar) datang membawa serta menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam kepada Saksi-1 yaitu berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip kecil warna bening dan 2 (dua) bungkus klip warna bening yang masing-masing berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga saat itu juga Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dandim-0213/Nias.

6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, awalnya dilakukan dengan cara pada tanggal 02 Februari 2019 sekira Pukul. 22.00 Wib Terdakwa datang ke warung Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah di Dusun Baru Desa Bawo Otalua Kec. Lahusa untuk minum tuak, kemudian sekira Pukul 22.30 Wib Sdr. Eka Telambanua mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia memiliki sabu-sabu lalu mengajak Terdakwa untuk menggunakannya bersama-sama, tetapi dikatakan oleh Terdakwa saat itu "Nanti saja, masih ramai".
7. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 00.30 WIB, Terdakwa kemudian diajak Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah ke dapur rumah Sdr. Eka Telambanua lalu sama-sama duduk di kursi makan dan saat itu Terdakwa melihat sudah tersedia satu bungkus plastik

*Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*



hitam di atas meja yang didalamnya ada bungkus plastik klip warna bening berisi paket sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah mengambil salah satu bungkus klip plastik lalu menuang sebagian isinya ke dalam botol kaca pirek yang ada pipet kecil di atasnya, kemudian botol kaca pirek tersebut dibakar oleh Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah menggunakan mancis, sehingga uap dari hasil pembakaran tersebut dihirup/dihisap melalui pipet secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Eka Telambanua seperti layaknya orang merokok.

8. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut, Terdakwa merasa tubuhnya menjadi ringan, begitu juga pikirannya menjadi tenang dan hayalan menjadi tinggi, serta tidak ada lagi rasa mengantuk.
9. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2019 sekira Pukul 09.00 WIB atas perintah Dandim-0213/Nias, maka Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Kodim-0213/Nias Kapten Inf Sihombing, Dan Unit Intel Kodim-0213/Nias Letda Inf Manurung, Serka Yaso Telambanua, Serda Adnan Zendrato dan Saksi-V Kopda Robby ke Kantor BNN Gunung Sitoli untuk dilakukan pemeriksaan urine dan setelah dilakukan pemeriksaan maka urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika yaitu Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2337/NNF/2019 tanggal 01 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Dra. AKBP Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 selaku Waka Lab. Forensik Cab. Medan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor CHK M. Bilal, S.H. NRP. 11050027840681, Lettu Chk J. Girsang, S.H NRP 21010017470281 dan Sertu Ahmad Zaini, S.H NRP 21090022910690 berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprin / 349 /2019 tanggal 02 April 2019 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 15 Mei 2019.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Sumarman.  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/544015.  
J a b a t a n : Danramil-04/Lahusa.  
K e s a t u a n : Kodim-0213/NS.  
Tempat, tanggal lahir : Karang Rejo, 15 Februari 1964.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Koramil-04/Lahusa Kab. Nias Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2018 di Koramil 04/Lahewa, dalam hubungan atasan dengan bawahan di Satuan Kodim-0213/NS, namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sedang diikuti oleh orang tidak kenal sebanyak 20 (dua puluh) orang.

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa dia diikuti oleh orang tak dikenal dengan mengendarai sepeda motor, sehingga Terdakwa ketakutan lalu melarikan diri dan bersembunyi di hutan yang berada di Desa Mogae Kec. Lahusa.
4. Bahwa Saksi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditempat sampai Saksi datang menjemput Terdakwa, lalu sekira Pukul 17.10 WIB Saksi kemudian menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaannya dan dijawab Terdakwa telah berada di rumah Kepala Desa Mogae.
5. Bahwa Saksi bersama beberapa orang Anggota berangkat menuju rumah kepala desa Mogae dan setelah bertemu dengan Terdakwa maka Saksi menanyakan siapa yang mengikutinya dan dimana mereka sekarang, Terdakwa menjawab bahwa yang mengikutinya sudah bubar dan tidak tahu kemana perginya", tetapi Kepala Desa Mogae memberikan informasi tidak ada yang mengikutinya Terdakwa dan tidak terjadi apa-apa.
6. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Koramil-04/Lahusa dan menginterogasi Terdakwa dan saat itulah Terdakwa mengaku kepada Saksi telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 00.30 WIB di rumah Sdr. Eka Telambanua Indah di Dusun Jalan Baru Desa Bawo Otalua Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan, dan Terdakwa juga mengaku sisa dari Narkotika masih ada pada Sdr. Eka Telambanua.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Eka Telambanua melalui HP, setelah tersambung Saksi berikan kepada Terdakwa untuk berbicara langsung dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Eka Telambanua "kasihkan aja barang yang ada sama kamu itu kepada bapak ini yang akan menjemputnya, sehingga Saksi langsung memerintahkan Pelda Sunoto, Sertu K. Hulu dan Kopda P. Siregar untuk

*Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*



mengambil barang tersebut ke rumah Sdr. Eka Telambanua.

8. Bahwa tidak lama kemudian, Anggota Saksi datang membawa 1 (satu) bungkus plastik hitam yaitu berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip kecil warna bening dan 2 (dua) bungkus klip warna bening yang masing-masing berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi melapor ke Dandim-0213/Nias.
9. Bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti yang ada merupakan milik Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Krismari Hulu.  
Pangkat/NRP : Sertu/310043640581.  
J a b a t a n : Babinsa Ramil-04/Lahusa.  
K e s a t u a n : Kodim-0213/Nias.  
Tempat, tanggal lahir : Lahusa, 23 Mei 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen.  
Tempat tinggal : Dusun-3 Desa Hilia Bolatta Kec. Lahusa Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2018 di Koramil04/Lahewa, dalam hubungan atasan dengan bawahan di Satuan Kodim-0213/NS, namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 17.45 WIB seluruh Anggota Koramil-04/Lahusa, dikumpulkan oleh Danramil-04/Lahusa yaitu Saksi-1 Kapten Inf Sumarman di Ma Koramil-04/Lahusa, untuk mendengarkan informasi dari Saksi-1 tentang adanya

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa selesai pengarahan, lalu Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 agar berangkat bersama Saksi-3 dan Saksi-4 untuk menemui Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah di rumahnya Dusun Jl. Baru Desa Bato Otalua Kec. Lua untuk mengambil sisa Narkotika yaitu sabu-sabu dari Sdr. Eka Telambanua, sehingga Saksi berangkat bersama Saksi-3 dan Saksi-4 ke rumah Sdr. Eka Telambanua dan bertemu sekira Pukul 8.20 WIB.
4. Bahwa setelah Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu dan berbincang-bincang dengan Sdr. Eka Telambanua dirumahnya, akhirnya Sdr. Eka Telambanua mengatakan kepada Saksi bahwa sisa Narkotika dimaksud ada disimpan di belakang rumah.
5. Bahwa kemudian Sdr. Eka Telambanua pergi ke belakang untuk mengambil Narkotika yang dimaksud lalu menyerahkan sebuah bungkus plastik hitam kepada Saksi.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 dan Saksi-4 kembali ke Ma Koramil-04/Lahusa untuk mengantar bungkus plastik tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi-1 Kapten Inf Sumarman, selanjutnya Saksi-1 membuka plastik tersebut dihadapan Terdakwa yaitu berupa bungkus plastik berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus kecil plastik klip warna bening ukuran kecil serta 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang dan seluruh plastik klip tersebut berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Sunoto.  
Pangkat/NRP : Pelda/637227.  
J a b a t a n : Danposramil-04/Lahusa.  
K e s a t u a n : Kodim-0213/Nias.  
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam, 13 September 1969.

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Koramil-04/Lahhusa Kab.  
Nias Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2016 di Koramil 04/Lahewa, dalam hubungan atasan dengan bawahan di Satuan Kodim-0213/NS, namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 17.45 WIB seluruh Anggota Koramil-04/Lahusa, dikumpulkan oleh Danramil-04/Lahusa yaitu Saksi-1 Kapten Inf Sumarman di Ma Koramil-04/Lahusa, untuk mendengarkan informasi dari Saksi-1 tentang adanya kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa selesai pengarahan, lalu Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 agar berangkat bersama Saksi-2 dan Saksi-4 untuk menemui Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah di rumahnya Dusun Jl. Baru Desa Bato Otalua Kec. Lua untuk mengambil sisa Narkotika yaitu sabu-sabu dari Sdr. Eka Telambanua alias Ama. Indah, sehingga Saksi berangkat bersama Saksi-2 dan Saksi-4 ke rumah Sdr. Eka Telambanua dan bertemu sekira Pukul 18.20 WIB.
4. Bahwa setelah bertemu dan berbincang-bincang dengan Sdr. Eka Telambanua di rumahnya, akhirnya Sdr. Eka Telambanua mengatakan sisa Narkotika dimaksud ada disimpan di belakang rumah lalu Sdr. Eka Telambanua pergi ke belakang lalu menyerahkan sebuah bungkus plastik hitam kepada Saksi-2.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-4 kembali ke Ma Koramil-04/Lahusa untuk mengantarkan bungkus plastik tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi-1 Kapten Inf Sumarman, selanjutnya Saksi-1 membuka plastik tersebut dihadapan Terdakwa yaitu berupa bungkus plastik berisi 32 (tiga puluh dua)

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus kecil plastik klip warna bening ukuran kecil serta 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang dan seluruh plastik klip tersebut berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-4**

Nama lengkap : Parluhutan Siregar.  
Pangkat/NRP : Kopda/3100043640581.  
J a b a t a n : Babinsa Ramil-04/Lahusa.  
K e s a t u a n : Kodim-0213/Nias.  
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 04 Juni 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Koramil-04/Lahusa Kab. Nias Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 di Koramil04/Lahewa, dalam hubungan atasan dengan bawahan di Satuan Kodim-0213/NS, namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekira pukul 17.45 Wib seluruh anggota Koramil 04/Lahusa dikumpulkan oleh Danramil 04/Lahusa Kapten Inf Sumarman dikantor Koramil untuk memberikan informasi dan pengarahan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa selesai pengarahan, lalu Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 agar berangkat bersama Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menemui Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah di rumahnya Dusun Jl. Baru Desa Bato Otalua Kec. Lua berjarak ± 200 m untuk mengambil sisa Narkotika yaitu sabu-sabu dari Sdr. Eka Telambanua, lalu Saksi berangkat bersama Saksi-2 dan Saksi-3 ke rumah Sdr. Eka Telambanua dan bertemu sekira Pukul 18.20 WIB.

*Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah bertemu dan berbincang-bincang dengan Sdr. Eka Telambanua di rumahnya, akhirnya Sdr. Eka Telambanua mengatakan sisa Narkotika dimaksud ada disimpan di belakang rumah lalu Sdr. Eka Telambanua.
5. Bahwa kemudian Sdr. Eka Telambanua pergi ke belakang mengambil Narkotika yang dimaksud lalu menyerahkan sebuah bungkus plastik hitam kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke Ma Koramil-04/Lahusa untuk mengantar bungkus plastik tersebut.
6. Bahwa setelah tiba Saksi-2 menyerahkannya sebuah bungkus plastik hitam kepada Saksi-1 Kapten Inf Sumarman, selanjutnya Saksi-1 membuka plastik tersebut dihadapan Terdakwa yaitu berupa bungkus plastik berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus kecil plastik klip warna bening ukuran kecil serta 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang dan seluruh plastik klip tersebut berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-5**

Nama lengkap : Robby Kurniawan Sarumpaet.  
Pangkat/NRP : Kopda/ 31060005510484.  
J a b a t a n : Ta Provoost/ Kodim-0213/Nias.  
K e s a t u a n : Kodim-0213/Nias.  
Tempat, tanggal lahir : Gunung Sitoli, 15 April 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Asmil Kodim-0213/Nias.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2016 di Kodim 0213/Nias, karena sama-sama berdinan di Kodim-0213/Nias dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family atau keluarga.

*Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*



2. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2019, berdasarkan perintah Dandim-0213/Nias Saksi bersama Pasi Intel Kodim-0213/Nias Kapten Inf Sihombing, Dan Unit Intel Kodim-0213/Nias Letda Inf Manurung, Serka Yaso Telambanua dan Serda Adnan Zandrato, telah membawa Terdakwa ke Kantor BNN Kota Gunung Sitoli Nias untuk melakukan pemeriksaan/ test urine terhadap Terdakwa.
3. Bahwa sesampainya di Kantor BNN Kota Gunung Sitoli Nias Pukul 09.00 WIB, maka salah seorang Petugas BNN langsung mencatat identitas Terdakwa dan memberikan wadah plastik warna bening kosong untuk penampungan urine Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menampung urinenya sebanyak 1/4 wadah di kamar mandi yang disaksikan oleh Saksi, Serka Yaso Telambanua dan Serda Adnan Zandrato, kemudian urine Terdakwa diserahkan kembali kepada Petugas BNN.
5. Bahwa urine Terdakwa diperiksa dengan cara memasukkan alat test strip Narkotika ke dalam wadah yang berisi urine Terdakwa yang disaksikan oleh Terdakwa, Saksi dan seluruh Anggota Kodim-0213/Nias yang ikut saat itu dan 5 (lima) menit kemudian alat strip test tersebut memunculkan garis merah lalu dinyatakan oleh Petugas BNN urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memasuki dinas militer sejak tahun 2001 sampai dengan 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prajurit dua, kemudian ditugaskan di Yonif-123/RW, kemudian setelah beberapa kali pindah tugas, maka terakhir berdinasi di Kodim-0213/Nias menjabat sebagai Babinsa Ramil-04/Lahusa sampai sekarang dengan pangkat Kopda Nrp 31020035750381.

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019





2. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama Koramil-04/Lahusa dengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Pari Dane melaksanakan perintah Danramil-04/Lahusa untuk menghadiri rapat Musrenbang di Kantor Kepala Desa Pari Dane.
3. Bahwa dalam perjalanan di Desa Mogae, Terdakwa merasa diikuti oleh 20 (dua puluh) orang lebih dengan mengendarai sepeda motor, sehingga Terdakwa merasa ketakutan lalu bersembunyi di kebun di belakang rumah Kepala Desa Mogae sambil menghubungi Danramil-04/Lahusa yaitu Saksi-1 (Kapten Inf Sumarman).
4. Bahwa kemudian sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi-1 datang bersama beberapa anggota Koramil-04/Lahusa ke rumah Kepala Desa Mogae, lalu ketika Terdakwa ditanya oleh Kepala Desa tentang siapa yang mengikuti Terdakwa, maka Terdakwa jawab tidak kenal dengan orang yang mengikutinya dan mereka pergi.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Kepala Desa Mogae tentang siapa yang telah mengikuti Terdakwa lalu dijawab oleh Kepala Desa Mogae tidak ada yang mengikuti Terdakwa dan tidak ada masalah apapun, sehingga Terdakwa bersama Saksi-1 pulang ke Koramil 04/Lahusa.
6. Bahwa sesampai di Koramil-04/Lahusa, Terdakwa langsung di interogasi oleh Saksi-1 bersama Batuud diruang rapat kantor Koramil dan dalam proses interogasi tersebut Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
7. Bahwa Terdakwa menjelaskan menggunakan Narkotika bersama Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2019 sekira Pukul 00.30 WIB di dapur rumah Sdr. Eka Telambanua di Dusun Jalan Baru Desa Bawo Otalua Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan.
8. Bahwa saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama Sdr. Eka Telambanua tidak ada yang melihat,

*Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*



- anak dan istri Sdr. Eka Telambanua sedang tidur dikamarnya.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke warung Sdr. Eka Telambanua di Dusun Baru Desa Bawo Otalua Kec. Lahusa untuk minum tuak, kemudian sekira Pukul 22.30 WIB Sdr. Eka Telambanua mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia memiliki sabu-sabu lalu mengajak Terdakwa untuk menggunakannya bersama-sama, tetapi Terdakwa mengatakan : "nanti saja, masih ramai".
  10. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 00.30 WIB, Terdakwa kemudian diajak Sdr. Eka Telambanua ke dapur rumah Sdr. Eka Telambanua lalu sama-sama duduk di kursi meja makan dan saat itu Terdakwa melihat sudah ada satu bungkus plastik hitam dan alat pengguna Narkotika berupa satu botol plastik air mineral yang telah berisikan air lebih kurang seperempat botol dan pada bagian tutupnya telah terpasang/terkait 4 buah pipet, satu botol kaca pirek kecil serta sebuah mancis yang telah dipasang jarum dan barang tersebut telah disiapkan oleh Sdr. Eka Telambanua
  11. Bahwa selanjutnya Sdr. Eka Telambanua membuka bungkus plastik yang ada dimeja tersebut dan saat itu Terdakwa melihat didalam bungkus plastik hitam terdapat banyak bungkus plastik klip kecil warna bening yang seluruhnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikemas dalam bentuk paket kecil.
  12. Bahwa selanjutnya Sdr. Eka Telambanua mengambil salah satu bungkus plastik klip yang berisikan sabu-sabu dan menuangkan sebagian isinya kedalam botol kaca pirek dan sisanya disimpan kedalam plastik hitam selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar.
  13. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Eka Telambanua menghisap secara bergantian hingga habis, setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut, tubuh Terdakwa terasa ringan, pikiran tenang dan hayalan menjadi tinggi serta hilang rasa mengantuk Terdakwa.

*Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*



14. Bahwa atas pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 yang telah menggunakan Narkotika dan masih ada sisa Narkotika pada Sdr. Eka Telambanua, maka Saksi-1 memerintahkan Pelda Sunoto, Sertu Krismari Hulu dan Kopda P. Siregar untuk segera mengambil Narkotika tersebut.
15. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2019 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Kodim-0213/Nias bersama Dan Unit Intel Kodim-0213/Nias serta Serka Yaso Telambanua, Serda Adnan Zendrato dan Saksi-V Kopda Robby ke Kantor BNN Gunung Sitoli untuk dilakukan pemeriksaan urine melalui uji sampel urine milik Terdakwa.
16. Bahwa setelah pengujian ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika yaitu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2337/NNF/2019 tanggal 01 Maret 2019.
17. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Opliskam Di Aceh Tahun 2003 s/d 2004.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

- 1) Barang-barang:
  - a) 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
  - b) 1 (satu) bungkus klip sedang berwarna putih bening yang terisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
  - c) 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang terisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- 2) Surat-surat:
  - a) 1(satu) lembar foto barang bukti Narkotika Golongan 5 jenis sabu-sabu.

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019



- b) Foto saat pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Gunung Sitoli.
- c) 1 (satu) lembar surat Kepala BNNK Gunung Sitoli Nomor B/156/II/Ka/cm.01/2019/BNNK-GS tanggal 06 Februari 2019.
- d) 1 (satu) lembar Berita Acara konfirmasi pemeriksaan urine tanggal 4 Februari 2019.
- e) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari BNNK Gunung Sitoli tanggal 04 Februari 2019.
- f) 1(satu) lembar Berita Acara penimbangan barang bukti Narkotika Nomor 027/10074/IL/2019 tanggal 6 Februari 2019.
- g) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No Lab. 2337/NNF/2019 tanggal 1 Maret 2019 dari Labfor. Cab. Medan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang pada point a, b dan c tersebut di atas adalah merupakan bungkus plastik dan Narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan/ dikonsumsi oleh Terdakwa dengan Sdr. Eka Telambanua Alias Ama Indah pada tanggal 03 Februari 2019 di Warung Sdr. Eka Telambanua di Dusun Baru Desa Bawo Otalua Kec. Lahusa Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari Sdr. Eka Telambanua Alias Ama Indah yang telah melarikan diri, untuk poin a adalah merupakan tempat penyimpanan sabu-sabu, untuk poin b merupakan sisa dari penggunaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah dan untuk point c merupakan sabu-sabu milik Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah yang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang terakhir, sehingga barang bukti dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan tidak ada

*Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*



yang menyangkalnya, dan telah diterangkan sebagai bukti surat ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa memasuki dinas militer sejak tahun 2001 sampai dengan 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang, selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prajurit dua, kemudian ditugaskan di Yonif-123/RW, kemudian setelah beberapa kali pindah tugas, maka terakhir berdinis di Kodim-0213/Nias menjabat sebagai Babinsa Ramil-04/Lahusa sampai sekarang dengan pangkat Kopda Nrp 31020035750381.
2. Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama Koramil-04/Lahusa dengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Pari Dane melaksanakan perintah Danramil-04/Lahusa untuk menghadiri rapat Musrenbang di Kantor Kepala Desa Pari Dane.
3. Bahwa benar dalam perjalanan di Desa Mogae, Terdakwa merasa diikuti oleh 20 (dua puluh) orang lebih dengan mengendarai sepeda motor, sehingga Terdakwa merasa ketakutan lalu bersembunyi di kebun di belakang rumah Kepala Desa Mogae sambil menghubungi Danramil-04/Lahusa yaitu Saksi-1 (Kapten Inf Sumarman).
4. Bahwa benar kemudian sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi-1 datang bersama beberapa anggota Koramil-04/Lahusa ke rumah Kepala Desa Mogae, lalu ketika Terdakwa

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019



- ditanya oleh Kepala Desa tentang siapa yang mengikuti Terdakwa, maka Terdakwa jawab tidak kenal dengan orang yang mengikutinya dan mereka pergi.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Kepala Desa Mogae tentang siapa yang telah mengikuti Terdakwa lalu dijawab oleh Kepala Desa Mogae tidak ada yang mengikuti Terdakwa dan tidak ada masalah apapun, sehingga Terdakwa bersama Saksi-1 pulang ke Koramil 04/Lahusa.
  6. Bahwa benar sesampai di Koramil-04/Lahusa, Terdakwa langsung di interogasi oleh Saksi-1 bersama Batuud diruang rapat kantor Koramil dan dalam proses interogasi tersebut Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
  7. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan menggunakan Narkotika bersama Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2019 sekira Pukul 00.30 WIB di dapur rumah Sdr. Eka Telambanua di Dusun Jalan Baru Desa Bawo Otalua Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan.
  8. Bahwa benar saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama Sdr. Eka Telambanua tidak ada yang melihat, anak dan istri Sdr. Eka Telambanua sedang tidur dikamarnya.
  9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke warung Sdr. Eka Telambanua di Dusun Baru Desa Bawo Otalua Kec. Lahusa untuk minum tuak, kemudian sekira Pukul 22.30 WIB Sdr. Eka Telambanua mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia memiliki sabu-sabu lalu mengajak Terdakwa untuk menggunakannya bersama-sama, tetapi Terdakwa mengatakan : "nanti saja, masih ramai".
  10. Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 00.30 WIB, Terdakwa kemudian diajak Sdr. Eka Telambanua ke dapur rumah Sdr. Eka Telambanua lalu sama-sama duduk di kursi meja makan dan saat itu Terdakwa melihat sudah ada satu bungkus plastik hitam

*Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*



dan alat pengguna Narkotika berupa satu botol plastik air mineral yang telah berisikan air lebih kurang seperempat botol dan pada bagian tutupnya telah terpasang/terkait 4 buah pipet, satu botol kaca pirek kecil serta sebuah mancis yang telah dipasang jarum dan barang tersebut telah disiapkan oleh Sdr. Eka Telambanua

11. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Eka Telambanua membuka bungkus plastik yang ada dimeja tersebut dan saat itu Terdakwa melihat didalam bungkus plastik hitam terdapat banyak bungkus plastik klip kecil warna bening yang seluruhnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikemas dalam bentuk paket kecil.
12. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Eka Telambanua mengambil salah satu bungkus plastik klip yang berisikan sabu-sabu dan menuangkan sebagian isinya kedalam botol kaca pirek dan sisanya disimpan kedalam plastik hitam selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar.
13. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Eka Telambanua menghisap secara bergantian hingga habis, setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut, tubuh Terdakwa terasa ringan, pikiran tenang dan hayalan menjadi tinggi serta hilang rasa mengantuk Terdakwa.
14. Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 yang telah menggunakan Narkotika dan masih ada sisa Narkotika pada Sdr. Eka Telambanua, maka Saksi-1 memerintahkan Pelda Sunoto, Sertu Krismari Hulu dan Kopda P. Siregar untuk segera mengambil Narkotika tersebut.
15. Bahwa benar pada tanggal 04 Februari 2019 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa dibawa oleh Pasi Intel Kodim-0213/Nias bersama Dan Unit Intel Kodim-0213/Nias serta Serka Yaso Telambanua, Serda Adnan Zendrato dan Saksi-V Kopda Robby ke Kantor BNN Gunung Sitoli untuk ditakutkan pemeriksaan urine melalui uji sampel urine milik Terdakwa.
16. Bahwa benar setelah pengujian ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika yaitu

*Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*



Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2337/NNF/2019 tanggal 01 Maret 2019.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa memakai atau menggunakan Narkotika adalah dilarang dan bertentangan dengan hukum apabila tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang namun Terdakwa tetap memakai dan menggunakan Narkotika walaupun tidak ada ijin sehingga perbuatan terdakwa dalam perkara ini dikategorikan sebagai penyalaguna Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya dibawah ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman (*clementi*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan bersamaan dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019





1. Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” disini adalah “Setiap orang adalah siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa.
2. Bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah Warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
3. Bahwa dalam hukum pidana (Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan “Setiap Orang” mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah di liputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
4. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan ‘Penyalah Guna’ adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
5. Bahwa yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.
6. Bahwa yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.
7. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :
8. Melanggar undang-undang; atau
9. Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-undang; atau

*Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*



10. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut Undang-undang; atau
11. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut Undang-undang; atau  
Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
12. Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.
13. Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
14. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I Selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yang dapat disebut sebagai perbuatan menyalah-gunakan Narkotika Golongan I.

*Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*



15. Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, dan Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa memasuki dinas militer sejak tahun 2001 sampai dengan 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang, selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prajurit dua, kemudian ditugaskan di Yonif-123/RW, kemudian setelah beberapa kali pindah tugas, maka terakhir berdinis di Kodim-0213/Nias menjabat sebagai Babinsa Ramil-04/Lahusa sampai sekarang dengan pangkat Kopda Nrp 31020035750381.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status Kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019



4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke warung Sdr. Eka Telambanua di Dusun Baru Desa Bawo Otolua Kec. Lahusa untuk minum tuak, kemudian sekira Pukul 22.30 WIB Sdr. Eka Telambanua mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia memiliki sabu-sabu lalu mengajak Terdakwa untuk menggunakannya bersama-sama, tetapi Terdakwa mengatakan : "nanti saja, masih ramai".
5. Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 00.30 WIB, Terdakwa kemudian diajak Sdr. Eka Telambanua ke dapur rumah Sdr. Eka Telambanua lalu sama-sama duduk di kursi meja makan dan saat itu Terdakwa melihat sudah ada satu bungkus plastik hitam dan alat pengguna Narkotika berupa satu botol plastik air mineral yang telah berisikan air lebih kurang seperempat botol dan pada bagian tutupnya telah terpasang/terkait 4 buah pipet, satu botol kaca pirek kecil serta sebuah mancis yang telah dipasang jarum dan barang tersebut telah disiapkan oleh Sdr. Eka Telambanua
6. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Eka Telambanua membuka bungkus plastik yang ada dimeja tersebut dan saat itu Terdakwa melihat didalam bungkus plastik hitam terdapat banyak bungkus plastik klip kecil warna bening yang seluruhnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikemas dalam bentuk paket kecil.
7. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Eka Telambanua mengambil salah satu bungkus plastik klip yang berisikan sabu-sabu dan menuangkan sebagian isinya kedalam botol kaca pirek dan sisanya disimpan kedalam plastik hitam selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Eka Telambanua menghisap secara bergantian hingga habis, setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut, tubuh Terdakwa terasa ringan, pikiran tenang dan hayalan menjadi tinggi serta hilang rasa mengantuk Terdakwa.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

*Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*



1. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status Kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa diajak Sdr. Eka Telambanua ke dapur rumah Sdr. Eka Telambanua untuk menghisap Sabu-sabu secara bergantian hingga habis, setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut, tubuh Terdakwa terasa ringan, pikiran tenang dan hayalan menjadi tinggi serta hilang rasa mengantuk Terdakwa yang merupakan akibat atau efek Narkotika Golongan 1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Bagi diri sendiri".

- a. Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk tujuan yang lain.
- b. Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan Dokter.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan menggunakan Narkotika bersama Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 00.30 WIB di dapur rumah Sdr. Eka Telambanua di Dusun Jalan Baru Desa Bawo Otalua Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke warung Sdr.

*Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*



Eka Telambanua di Dusun Baru Desa Bawo Otalua Kec. Lahusa untuk minum tuak, kemudian sekira Pukul 22.30 WIB Sdr. Eka Telambanua mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia memiliki sabu-sabu lalu mengajak Terdakwa untuk menggunakannya bersama-sama, tetapi Terdakwa mengatakan : "nanti saja, masih ramai".

3. Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 00.30 WIB, Terdakwa kemudian diajak Sdr. Eka Telambanua ke dapur rumah Sdr. Eka Telambanua lalu sama-sama duduk di kursi meja makan dan saat itu Terdakwa melihat sudah ada satu bungkus plastik hitam dan alat pengguna Narkotika berupa satu botol plastik air mineral yang telah berisikan air lebih kurang seperempat botol dan pada bagian tutupnya telah terpasang/terkait 4 buah pipet, satu botol kaca pirek kecil serta sebuah Mancis yang telah dipasang jarum dan barang tersebut telah disiapkan oleh Sdr. Eka Telambanua
4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Eka Telambanua membuka bungkus plastik yang ada dimeja tersebut dan saat itu Terdakwa melihat didalam bungkus plastik hitam terdapat banyak bungkus plastik klip kecil warna bening yang seluruhnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikemas dalam bentuk paket kecil.
5. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Eka Telambanua mengambil salah satu bungkus plastik klip yang berisikan sabu-sabu dan menuangkan sebagian isinya kedalam botol kaca pirek dan sisanya disimpan kedalam plastik hitam selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Eka Telambanua menghisap secara bergantian hingga habis, setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut, tubuh Terdakwa terasa ringan, pikiran tenang dan hayalan menjadi tinggi serta hilang rasa mengantuk Terdakwa.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

1. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika bersama Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah pada hari

*Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*



Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 00.30 WIB di dapur rumah Sdr. Eka Telambanua di Dusun Jalan Baru Desa Bawo Otalua Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan, Terdakwa dan Sdr. Eka Telambanua menghisap secara bergantian hingga habis, setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut, tubuh Terdakwa terasa ringan, pikiran tenang dan hayalan menjadi tinggi serta hilang rasa mengantuk Terdakwa.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menghisap sabu-sabu tanpa ada ijin dari petugas yang berwenang dipandang sebagai tindakan yang dilakukan bagi dirinya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:  
Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan saat ini ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan

*Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*





Narkotika, atau tidak ada rekomendasi dari Tim Asesment Terpadu (TAT) yang bahwa Terdakwa ketergantungan Narkotika, oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI terhadap Narkotika.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata, kesenangan pribadi, dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat yang bakal dihadapinya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul

*Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*





00.30 WIB bersama dengan Sdr. Eka Telambanua di dapur rumah Sdr. Eka Telambanua Dusun Jalan Baru Desa Bawo Otalua Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan dapat merusak diri Terdakwa sendiri, keluarga dan nama baik Kesatuan menjadi tercemar.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa salah pergaulan.

Menimbang : Bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebelumnya, juga akan mempertimbangkan dari segi aspek lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, saat itu Terdakwa tidak berada dalam kondisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa menjadikan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebagai coba-coba atau keingintahuan Terdakwa akan sabu-sabu.
2. Bahwa selama dinas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu operasi Pemulihan Keamanan (Opslihkam) di Aceh pada tahun 2003 s.d 2004
3. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa penyalahgunaan Narkotika dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, namun dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk kesenangan diri sendiri.

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Dengan demikian berdasarkan beberapa aspek tersebut diatas, maka Majelis berpendapat tuntutan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan beberapa hal mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan dengan cara mengkonsumsi sabu-sabu, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh Undang-undang dan sosialisasi dari pemerintah terhadap bahaya Narkotika sudah begitu gencar dilakukan akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan Narkotika, dipandang sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI, yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkotika untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, masyarakat dan pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019



kelayakan sikap sebagai seorang prajurit terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD seharusnya menjadi contoh, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru telah menyalahgunakan statusnya sebagai Prajurit yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuannya, sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatannya tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karena itu keberadaan Terdakwa di lingkungan TNI tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum dapat dikabulkan untuk pidana pokoknya, namun untuk pidana

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019



tambahan Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan penyalah-gunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan Kesatuan dan dapat mempengaruhi anggota yang lain untuk melakukan tindakan yang merusak moral Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri sehingga berdampak terhadap tugas pokok.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer serta saat ini Terdakwa

*Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019*



berada dalam tahanan dan bila Terdakwa dibebaskan dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang merupakan tempat penyimpanan sabu-shabu.
- b) 1 (satu) bungkus klip sedang berwarna putih bening yang terisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang merupakan sisa dari penggunaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah.
- c) 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang terisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, merupakan sabu-sabu milik Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah yang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang terakhir.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas, oleh karena sudah selesai keperluannya dalam pembuktian perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain serta agar tidak disalahgunakan, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) 1(satu) lembar foto barang bukti Narkotika Golongan 5 jenis sabu-sabu.
- b) Foto saat pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Gunung Sitoli.
- c) 1 (satu) lembar surat Kepala BNNK Gunung Sitoli Nomor B/156/II/Ka/cm.01/2019/BNNK-GS tanggal 06 Februari 2019.
- d) 1 (satu) lembar Berita Acara konfirmasi pemeriksaan urine tanggal 4 Februari 2019.
- e) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari BNNK Gunung Sitoli tanggal 04 Februari 2019.

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019



f) 1(satu) lembar Berita Acara penimbangan barang bukti Narkotika Nomor 027/10074/IL/2019 tanggal 6 Februari 2019.

g) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No Lab. 2337/NNF/2019 tanggal 1 Maret 2019 dari Labfor. Cab. Medan.

Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Panji Triyantoro Kopda NRP 31020035750381, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - a) 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang merupakan tempat penyimpanan sabu-sabu.
    - b) 1 (satu) bungkus klip sedang berwarna putih bening yang terisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang merupakan sisa dari penggunaan yang di lakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah.

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang terisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu merupakan sabu-sabu milik Sdr. Eka Telambanua alias Ama Indah yang sudah tidak di ketahui lagi alamat tempat tinggalnya yang terakhir.

Di rampas untuk di musnahkan

b. Surat-surat:

- a) 1(satu) lembar foto barang bukti Narkotika Golongan 5 jenis sabu-sabu.
- b) Foto saat pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Gunung Sitoli.
- c) 1 (satu) lembar surat Kepala BNNK Gunung Sitoli Nomor B/156/II/Ka/cm.01/2019/BNNK-GS tanggal 06 Februari 2019.
- d) 1 (satu) lembar Berita Acara konfirmasi pemeriksaan urine tanggal 4 Februari 2019.
- e) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari BNNK Gunung Sitoli tanggal 04 Februari 2019.
- f) 1(satu) lembar Berita Acara penimbangan barang bukti Narkotika Nomor 027/10074/IL/2019 tanggal 6 Februari 2019.
- g) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No Lab. 2337/NNF/2019 tanggal 1 Maret 2019 dari Labfor. Cab. Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal, 27 Agustus 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636562, sebagai Hakim Ketua, serta Sahrul, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273, dan J. M. Siahaan, S.H.,M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171, sebagai Hakim Anggota-I, dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Darwin Hutahaean, S.H. Mayor Sus NRP 524439, serta Penasihat Hukum J. Girsang, S.H. Letda Chk NRP 21010017470281 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H. Peltu NRP 21950180521273, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Agus Husin, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Sahrul, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980031941273

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.  
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Ttd

Ribut Budi Santoso, S.H.  
Peltu NRP 21950180521273

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera

Boko Heru Sutanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)